

Pengembangan Kelembagaan Bumdes Sebagai Pusat Pemberdayaan Desa Wisata Embung

Rr. Sri Handari Wahyuningsih

Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ndari_moehdam@yahoo.com

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Abstrak

Pendirian Lembaga Ekonomi Desa merupakan salah satu strategi pengembangan ekonomi bagi masyarakat desa. Bagi Desa Donoharjo, Ngaglik, Sleman keberadaan embung jetis suruh yang telah dimiliki sejak Tahun 2014 merupakan aset pariwisata yang dapat menjadi daya tarik masyarakat. Pengelolaan embung ini merupakan program prioritas yang sedang dijalankan oleh aparat Desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa. Potensi wisata ini belum tergarap dengan optimal. Pembentukan kelembagaan BUMDES dimulai dengan pelaksanaan diskusi dengan stakeholders terkait dengan pengelolaan embung sampai pada penyusunan program kerja. Dengan bekal semangat masyarakat yang dipelopori oleh Perangkat Desa bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM), peresmian pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah dilakukan sebagai wadah pengelolaan embung. Lembaga ini sepenuhnya memiliki otoritas untuk mengelola obyek wisata embung bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Kata kunci: BUMDES, embung jetis suruh, kelembagaan

PENDAHULUAN

Selaras dengan Rencana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pariwisata di Indonesia, Kabupaten Sleman menangkap peluang pengembangan wisata berbasis potensi daerah yang ada. Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sleman melalui pariwisata memiliki makna strategis mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah kunjungan wisata nomer 2 setelah Bali. Kabupaten Sleman yang mempunyai letak geografis di sebelah utara DIY mempunyai berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Desa Donoharjo, mempunyai potensi wisata berupa embung yang sudah menarik wisatawan domestik. Pengembangan embung tersebut sebagai obyek wisata tentu saja akan membantu masyarakat dalam pembukaan lapangan kerja baru dan nantinya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Embung Jetis Suruh merupakan embung yang dimiliki Desa Donoharjo dengan potensi pengembangan yang cukup baik. Kondisi pengembangan embung sebagai pusat pariwisata dapat dilihat dalam analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 1 Analisis SWOT

Peluang	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang ekonomi berbasis wisata semakin memperoleh perhatian stakeholders • Minat masyarakat dalam bidang pariwisata berbasis alam masyarakat semakin meningkat • Dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi berbasis potensi wilayah yang baik
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan bisnis yang semakin tajam • Perkembangan Wisata Alam di Kabupaten Sleman yang semakin banyak • Faktor cuaca dan alam yang tidak menentu • Kondisi sosial dan politik
Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi wisata desa yaitu 'embung' yang mendukung • Dukungan pemerintah desa sangat baik • Kelompok ekonomi masyarakat Donoharjo yang mendukung
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata embung yang masih belum tergarap baik • SDM pengelola yang belum tersedia • Sumberdana masih terbatas • Konsep pengelolaan embung yang belum diterapkan • Belum ada lembaga yang diserahi dalam mengelola embung untuk kegiatan ekonomi
ANALISIS SWOT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada kajian mendalam konsep pengelolaan embung yang memberikan keunikan sebagai daya tarik masyarakat. 2. Perlu Lembaga Ekonomi Desa sebagai wadah dalam pengelolaan embung. 3. Perlunya Pengelola yang berorientasi pada pengembangan ekonomi desa

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata sebagai alternatif sumber pengembangan ekonomi adalah belum adanya lembaga yang mengelola wisata embung dengan baik. Pemerintah Desa sejak tahun 2014 mulai membangun embung sebagai salah satu sumber pengairan di Wilayah Jetis Suruh dan menyerahkan pemeliharaan kepada Kelompok OPPE (Organisasi Petani Pemakai Embung). Dalam pelaksanaannya pemeliharaan lebih diarahkan

pada budidaya pertanian untuk lahan seputar embung dan pemeliharaan kebersihan. Namun untuk mengembangkan embung menjadi lebih dikenal masyarakat dengan daya tarik wisata belum optimal dilaksanakan. Untuk dapat mewujudkan rencana ini, maka pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sebagai langkah strategis sebagai lembaga yang akan menangani pengelolaan embung. Bagi Desa Donoharjo, Pendirian BUMDes pada tahap awal diprioritaskan untuk mengembangkan Pusat Pariwisata telah ada namun belum dikelola dengan optimal, yaitu

Embung Jetis Suruh. Obyek Wisata Jetis Suruh yang saat ini telah dimiliki dan memerlukan pengelolaan profesional diharapkan menjadi embrio Pengembangan Ekonomi Desa Donoharjo dibawah Badan Usaha Milih Desa. Beberapa program awal yang diperlukan Gambaran kondisi Embung Jetis Suruh adalah sebagai berikut.

Gambar 1: Kondisi Embung




Sumber: dokumen penulis

Kelembagaan ekonomi sebagai modal pengelolaan usaha ekonomi masyarakat di desa sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaannya. Dengan lembaga ekonomi yang tepat, maka sumberdaya ekonomi atau potensi desa Donoharjo seperti Embung Jetis Suruh dapat dikelola secara optimal. Selaras dengan keberpihakan pemerintah kepada pembangunan desa sebagai sentra pembangunan pertanian, ekonomi, pariwisata, dan sektor lain sesuai potensi yang dimiliki, Desa Donoharjo memiliki rencana pembangunan desa yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes No. 1 Tahun 2015, pasal 23, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mendorong setiap

Desa atau Kalurahan meningkatkan kapasitas ekonominya dengan mengelola sumberdaya yang ada. Demikian juga untuk Desa Donoharjo.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengembangan kelembagaan BUMDES mencakup beberapa langkah seperti digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Hasil Pelaksanaan Program

1. Perkenalan Tim, Konsep awal program

Kegiatan ini merupakan pertemuan awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018. Pertemuan dilakukan sebagai bentuk komunikasi awal antara pihak UMY di bawah lembaga LP3M dengan pemerintah Desa Donoharjo. Pihak UMY yang hadir adalah WR Akademik, pengurus LP3M, calon tim pelaksana program, dan tim teknis LP3M. Sedangkan pihak desa dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Staf Desa. Hasil Pertemuan menyepakati kerjasama pendampingan Pengembangan Desa Wisata di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta oleh LP3M UMY.

2. Diskusi Konsep Awal Pelaksanaan Program

Dilaksanakan pertemuan kecil perwakilan dua pihak yaitu Pihak Desa dan LP3M UMY. Dalam pertemuan ini disepakati langkah-langkah pelaksanaan program yang selanjutnya memberikan mandat kepada masing-masing pihak.

3. Diskusi langkah pelaksanaan program (6 Juli 2018)

Hasil Koordinasi:

- Segera berkoordinasi dengan desa, terkait dengan persiapan BUMDES minggu depan
- Tim segera menyusun proposal pengabdian skema kemitraan dengan pembagian tema sebagai berikut:

PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
Inisiasi dan Pendirian BUMDES	Anggota 1
Penataan Kelembagaan BUMDES	Anggota 2
Analisis Potensi Usaha	Anggota 3
Penyiapan embung sebagai obyek daya tarik wisata	Anggota 4
Pengelolaan Embung oleh BUMDES	Anggota 5

4. Penyusunan *Draft* Kelembagaan BUMDES dan Rekrutmen Pengelola

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perekonomian Desa pada umumnya, seperti halnya BUMDES, adalah penetapan pengelola yang tepat. Hal ini disebabkan karena kelembagaan desa pada dasarnya merupakan organisasi sosial atau organisasi non-profit yang dalam pelaksanaan kerjanya tidak mengedepankan pada semangat memperoleh keuntungan. Nilai-nilai ini telah terbangun dalam organisasi yang memengaruhi *mindset* pegawai yang ada secara keseluruhan.


Berbeda halnya ketika pemerintah desa merencanakan pendirian lembaga ekonomi sebagai salah satu sumber ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan “nilai sosial” harus ditinggalkan dalam pengelolaan BUMDES sehingga diperlukan pengelola yang benar-benar memiliki kemampuan secara professional dalam pengelolaan bisnis. Persyaratan rentang BUMDES telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Permendes No. 1 Tahun 2015, pasal 23 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam regulasi tersebut diungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada dasarnya merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat 6). Ungkapan “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa” itulah yang menjadi tolok ukur sehingga pengelolaan BUMDES harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan bisnis secara profesional.

Kepengurusan BUMDES memiliki peran yang sangat urgen bagi kesuksesan usaha. Untuk itu diperlukan sistem rekrutmen dan seleksi yang tepat sehingga personil yang ditetapkan adalah kandidat yang memang memenuhi kriteria yang diperlukan. Risadi (2016) mengungkapkan model penguatan ekonomi desa melalui BUMDES seperti dipaparkan dalam gambar 5.1 yang menjelaskan dua komponen usaha yang dijalankan oleh BUMDES yaitu unit usaha keuangan dan unit usaha riil. BUMDES dalam praktiknya dapat berfokus pada salah satu komponen


sumber ekonomi yaitu usaha keuangan atau usaha riil, dan juga mengingat kondisi kesiapan setiap desa berbeda maka BUMDES dapat memilih menjalankan usaha pada salah satu komponen.

Gambar 3 Model Penguatan Ekonomi Desa



Secara umum, tahapan pengembangan BUMDES mencakup beberapa langkah sebagai berikut (Risadi (2016):

Gambar 4. Tahap Pengembangan BUMDES



Tahapan awal yang dilakukan adalah pengembangan dan penguatan kelembagaan yang mencakup penetapan regulasi dan penataan organisasi. Dalam kaitannya dengan regulasi Pemerintah Desa Donoharjo telah merujuk pada Undang-undang tentang Desa yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendes No. 1 Tahun 2015, pasal 23; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal ini Draft permendes tentang BUMDES sedang masuk dalam tahapan diskusi draft peraturan oleh BPD dan Pihak Desa yang didampingi TIM LP3M.


5. Pertemuan dengan Pihak *Stakeholders*

Kegiatan ini berbentuk Focus Group Discussion antara Pelaksana dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam pelaksanaan ini yang hadir antara lain Kepala Desa, aparat Desa, BPD, pendamping, OPPE, dan perwakilan dari Penggiat difable di Donoharjo. Pelibatan penggiat difable ini mengingat pengembangan embung ke depan dibangun dengan konsep ramah difable sehingga dapat digunakan sebagai fasilitasi teman-teman difabel.

Diskusi dilakukan untuk menyepakati Kelembagaan yaitu struktur organisasi BUMDES adalah sebagai berikut.



Gambar 5 Struktur Organisasi BUMDES Donoharjo



Persyaratan jabatan Dewan Pengawas dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2-Analisis Jabatan Dewan Pengawas

Struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua merangkap anggota 3. Sekretaris 4. Anggota
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMDesa 2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada pemerintah desa 3. Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 4. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDesa 'panggung lestari' dan peraturan perundang undangan serta wajib

	melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengembangan BUMDes 2. Memeriksa dan meneliti administrasi BUMDesa 3. Meminta keterangan kepada pelaksana operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa 4. Memilih dan mengangkat susunan kepengurusan Badan Pengawas BUMDesa Menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional

Sumber: Materi dan Hasil FGD

Tabel 3-Analisis Jabatan Dewan Penasehat

Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa 2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Sumber: Materi dan Hasil FGD

Tabel 4-Analisis Jabatan Pelaksana Operasional

Jabatan	Manajer Sekretaris Bendahara
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; 2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan 3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; 2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; 3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
----------	---

Untuk mempermudah proses rekrutmen dan seleksi dari aspek transparansi dan profesionalitas maka disepakati persyaratan umum jabatan pengelola embung sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. Berdomisili dan menetap di Desa Donoharjo sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
4. Berkomitmen membangun Desa;
5. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Sedangkan persyaratan khusus setiap jabatan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5-Persyaratan jabatan

	MANAJER	SEKRETARIS	BENDAHARA
Domisili Asal	Masyarakat asli Desa Jetis Suruh	Masyarakat asli Desa Jetis Suruh	Masyarakat asli Desa Jetis Suruh
Pendidikan Minimal	D3 Pariwisata	SMK/SLTA	SMK Akuntansi
Usia	35 Tahun	35 Tahun	35 Tahun
Kesehatan	Sehat Fisik, Mental, Tidak Buta Huruf	Sehat Fisik, Mental, Tidak Buta Huruf	Sehat Fisik, Mental, Tidak Buta Huruf
Hard Skills dan Practical Skills	1. Kemampuan Berbahasa Inggris lancar	Kemampuan memanfaatkan TI untuk pekerjaan	Mampu mengoperasikan Ms Office, dan paham tentang laporan keuangan
	2. Kemampuan memanfaatkan TI	Administrasi Perkantoran	Kemampuan memanfaatkan TI untuk pekerjaan
Kompetensi	1. Skill pengelola	Tekun, Memiliki	Pengalaman bidang

	wisata n	sikap rapi	Keuangan
	2. Kreatif, Inovatif, komunikatif, membangun jaringan		Tekun, ulet, teliti

6. Pertemuan dengan Stakeholders: Kelompok OPPE, BPD, Pihak Desa, UMY.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Desa dalam mengembangkan BUMDES dengan fokus pada embung jetis suruh adalah masalah penyerahan pengelolaan. Selama ini, pengelolaan embung khususnya masalah irigasi dan kebersihan dilakukan oleh kelompok OPPE (Organisasi Pelaksana Pengelola Embung). Anggota kelompok OPPE merupakan petani yang ada di sekitar wilayah tersebut. Selama masa pengelolaan, embung belum dijadikan sebagai daya tarik wisata dan tidak berorientasi ekonomi. Untuk itu dalam kaitannya dengan rencana penyerahan embung kepada pengelola BUMDES, diperlukan diskusi sehingga semua pihak menerima keputusan Kepala Desa dengan baik.

Komunikasi Pihak Desa dengan OPPE sebenarnya telah dilakukan beberapa kali, namun masih belum menemui titik temu. Untuk ini diperlukan kehadiran pihak ketiga (LP3M UMY) sebagai penengah. Dalam kesempatan ini tim pelaksana yang hadir adalah M. Zaenuri dan Sri Hnadari W. Hasil FGD terdapat beberapa kesepakatan sebagai berikut.

- a. BUMDES akan didirikan dengan fokus pengelolaan awal pada pengembangan ekonomi pariwisata di embung jetis suruh
- b. Embung Jetis Suruh secara resmi dikelola BUMDES, dengan sistem bagi hasil antara BUMDES dan OPPE, yang besarnya akan ditetapkan kemudian
- c. Kelompok OPPE akan bekerjasama dengan Pihak Desa dan Embung untuk bersama-sama mengembangkan program wisata di embung.

FGD dan Motivasi Usaha dengan *Stakeholders*

2. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP3M untuk memfasilitasi pertemuan antara beberapa pihak yaitu Pihak Desa, BPD, Karang Taruna, perwakilan dusun, dan pihak UMY. Target luaran adalah menyamakan persepsi tentang konsep pengelolaan embung.

Proses Rekrutmen dan Seleksi

3. Hasil rapat tingkat desa menyepakati bahwa Pengelola BUMDES ditunjuk secara internal oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan beberapa masukan pelaksana program.

Koordinasi LP3M dan Desa

4. Pelaksanaan kegiatan di LP3M UMY, yang salah satu paparan yang disampaikan adalah penetapan pengurus BUMDES

Diskusi *Follow Up* Program

Pada kegiatan ini pelaksana program melakukan koordinasi dengan tim desa dan perwakilan aparat desa untuk merumuskan dan memantapkan konsep struktur organisasi dan tindak lanjut program. Pemilihan pengurus BUMDES telah dilaksanakan namun sampai koordinasi dilakukan peraturan legal yang terkait yaitu PERMENDES belum disahkan. Pertemuan untuk melakukan konsolidasi pengurus juga belum dilaksanakan. Sehingga diperlukan tindak lanjut kegiatan yang didampingi oleh pelaksana program.

7. FGD dengan Pengurus dan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan beberapa permasalahan dan merencanakan kegiatan lanjutan. Pada pelaksanaan ini juga didiskusikan rencana program ke depan dan rencana pemanfaatan dana program. Beberapa hasil FGD antara lain sebagai berikut.

- a. Perlu melakukan studi banding ke BUMDES yang bisa menjadi percontohan
- b. Perlu dilakukan diskusi kembali tentang program prioritas sebagai langkah awal
- c. Beberapa usulan fasilitas dan kegiatan yang menjadi agenda selanjutnya:
 - a. Tapan baliho
 - b. Tempat permainan
 - c. Diskusi sharing pendapatan
 - d. Konsep pengelolaan embung
 - e. Penetapan penggunaan dana PKM
 - f. Rencana Koordinasi kembali tanggal 28 Juni 2019

1. Dokumen program kerja

Penyusunan program kerja merupakan hal yang tidak kalah penting setelah struktur dan kepengurusan terbentuk. Namun sampai laporan ini disusun, program kerja belum dapat disusun karena masih menunggu pengesahan Peraturan Desa terkait dengan BUMDES dan Pengurus. Sampai saat ini PERDES masih dalam tahapan finalisasi. Berdasar hasil kesepakatan dan rencana Desa, PERDES akan dibahas bersama dengan BPD pada minggu pertama Bulan Juli 2019. Untuk mengawali perencanaan program maka disepakati sebelumnya akan dilaksanakan diskusi dengan pihak BUMDES dan Aparat Desa.

Simpulan

Pendampingan masyarakat yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pengabdian masyarakat skema PKM memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Mitra. Beberapa *lesson learn* sekaligus sebagai kesimpulan program adaah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya setiap daerah dan desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber perekonomian desa. Potensi tersebut dapat berupa sumberdaya alam, pertanian, atau sumber lain. Namun mayoritas permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM dan akses komunikasi dalam memulai pengelolaannya.

2. Dukungan Aparat Desa untuk pengembangan sumber kesejahteraan ekonomi terbukti mampu mendorong perepatan pembentukan lembaga ekonomi yaitu BUMDES di Desa Donoharjo, Ngaglik Sleman.
3. Program pendampingan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perguruan tinggi sangat diperlukan sebagai motivasi bagi desa dan sebagai mitra sinergis dalam mendiskusikan beberapa permasalahan sehingga solusi yang dilakukan memberikan hasil yang lebih cepat.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik CDesa (BUMDES). 2007. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Peraturan Desa Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- MA'ANI HASMAN. 2015. Bahan Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Transisi Pnpm Mandiri Jakarta.
- Risadi Ahmad Aris. 2016. Materi Focus Group Discussion: Penguatan Kelembagaan BUM Desa